



BANK GARANSI

BGRMKR2400148

PT BANK PERMATA Tbk, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Makassar 90113, dalam hal ini diwakili oleh pihak yang nama dan jabatannya tercantum pada akhir Bank Garansi (selanjutnya disebut "Bank").

Bank dengan ini menyatakan bahwa Bank Garansi diterbitkan dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank menjamin kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi Unhas berkedudukan di Makassar beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar (selanjutnya disebut "**Pihak Penerima Jaminan**") untuk membayar kepadanya uang sejumlah maksimum IDR 368,605,000 (Terbilang: Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Indonesian Rupiah) dalam hal CV Pujiati Baru berkedudukan di Makassar beralamat di Jl. Bulukunyi No. 22, Makassar (selanjutnya disebut "**Pihak Yang Dijamin**") tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) No. 27241/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi No. 47002/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 31 Desember 2023 mengenai Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Tahap IV TA. 2023, yang dibiayai melalui Anggaran DPAU PTNBH Unhas T.A. 2023, alokasi Non APBN (Dana Pengembangan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin), Kode Kegiatan K5302 MAK 533911 (selanjutnya disebut "**Kontrak**").
2. Bank Garansi berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 01 Jan 2024 sampai dengan tanggal 25 Dec 2024.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Bank Garansi dapat dilaksanakan Pihak Penerima Jaminan dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban oleh Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi, dengan pemberitahuan tertulis (surat klaim) kepada Bank disertai asli Bank Garansi oleh Bank.
4. Jangka waktu pembayaran Bank Garansi oleh Bank akan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis (surat klaim) dan asli Bank Garansi oleh Bank.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank Garansi ini diterbitkan oleh Bank kepada Pihak Penerima Jaminan dengan melepaskan hak istimewanya sebagaimana diberikan oleh hukum kepada seorang penjamin (*borg*), yaitu, Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila:



Untuk Tanda Terima

18/1/24

1/2

BGRMKR2400148

- a. Jangka waktu Bank Garansi, sebagaimana dimaksud ketentuan angka 2 di atas, telah berakhir;
 - b. Pihak Yang Dijamin telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Kontrak walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir yang dibuktikan dengan adanya pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pihak Penerima Jaminan dan Pihak Yang Dijamin dengan meterai secukupnya dan asli Bank Garansi; atau
 - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhirnya jangka waktu Bank Garansi, yang harus ditandatangani oleh Pihak Penerima Jaminan dan Pihak Yang Dijamin dengan meterai secukupnya dan asli Bank Garansi.
7. Bank Garansi ini tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan mengenai segala hal yang timbul sebagai akibat dari pemberian Bank Garansi, maka Bank memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar di Makassar.

Makassar, 17 Jan 2024


Siti Nurhayati
Authorized Officer


Bernard Matasak
Authorized Officer

